

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang menguji konstiusionalitas Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Terhadap permohonan uji materil, Mahkamah Konstitusi memutus dalam amar putusannya yaitu “Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut ialah:
 - a. Bertentangan dengan Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 28 D Ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Tidak sesuai dengan standar internasional perlindungan hak atas pendidikan menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan kerangka UNESCO *Right to Education*.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara yuridis mengubah paradigma pembiayaan pendidikan dasar yang sebelumnya

membedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Putusan tersebut memperkuat prinsip bahwa pembiayaan pendidikan dasar merupakan kewajiban negara, bukan beban satuan pendidikan atau peserta didik. Namun, inkonsistensi antara pertimbangan dan amar putusan yang tetap memungkinkan sekolah swasta melakukan pungutan menimbulkan persoalan baru dalam implementasi. Hal ini berpotensi memperpanjang kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah yang tidak tertampung di sekolah negeri dan harus menempuh pendidikan di sekolah swasta. Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 memiliki implikasi penting dalam mendorong penataan ulang kebijakan pembiayaan pendidikan dasar agar lebih selaras dengan prinsip keadilan, nondiskriminasi, dan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.

B. Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah harus segera merumuskan regulasi turunan yang lebih operasional untuk menindaklanjuti putusan ini, sehingga tidak terjadi multitafsir dalam penerapan pembiayaan pendidikan dasar di lapangan. Pengaturan teknis harus mencakup skema pendanaan yang adil dan proporsional bagi sekolah negeri maupun swasta.
2. Pemerintah perlu memperluas alokasi anggaran pendidikan melalui mekanisme yang lebih adaptif agar dapat mengakomodasi kebutuhan pendanaan satuan pendidikan swasta, terutama yang berfungsi melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan afirmatif perlu diberikan kepada sekolah swasta yang menjadi penyelenggara pendidikan dasar bagi peserta didik dari kelompok rentan.

3. Pengawasan terhadap implementasi pembiayaan pendidikan dasar harus diperkuat, baik oleh pemerintah maupun lembaga independen, untuk memastikan bahwa kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan dasar tanpa diskriminasi benar-benar terlaksana. Transparansi anggaran dan distribusi bantuan menjadi kunci agar tujuan pemerataan pendidikan dapat tercapai.
4. Satuan pendidikan swasta diharapkan melakukan penyesuaian terhadap pola pembiayaan internal sesuai dengan perkembangan regulasi dan tetap mengutamakan prinsip keberpihakan kepada peserta didik. Kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan sekolah swasta perlu dibangun agar pendidikan dasar dapat berjalan selaras dengan amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Askari Razak, Fakhry Amin, dkk, 2026, *Mahkamah Konstitusi Indonesia: Peran, Fungsi, dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional*, Sada Kurnia Pustaka, Banten

Boedino, 202, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas, Jakarta

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram

Muhammad Wahdini, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, K-media, Bandung

Nanda dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Meida Utama, Bandung

Soimin, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Wiwik Sri Widiarty, 2024 *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024

A. Sumber Lainnya

Abd Rahman dkk, 2022, “Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan” *Al Urwatul Wutsqa*, Vol 2, No 1

Arief Hidayat, 2013, “ Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Konstitusi dan Pengawal Demokrasi Dalam Sengketa Pemilu”, *Continuing Legal Education*, Vol 2, No 1

- Daris Susanto, Alfi Mulia Rahma, 2023, “Jenis-jenis Pembiayaan untuk Penyelenggaraan Pendidikan” *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin*, Vol 1, No 2
- Emmanuel Sujatmoko, 2010, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”, *Airlangga press*, Vol 7, No 1
- Heylaw Edu, 2 Desember 2022, “Mengenal Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia”, *heylaw.id*, <https://heylaw.id/blog/mengenal-sejarah-pembentukan-mahkamah-konstitusi-di-indonesia>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dalam <https://kbbi.web.id/implikasi>,
- Lilatul Kadrina, 2025, “Pendidikan sebagai Pondasi Kemajuan Bangsa” *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol 3, no 6
- Meika Arista, 2019, “Kapan Pertimbangan Putusan MK Dikatakan Mengikat dan Tidak Mengikat”, *hukumonline.com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-pertimbangan-putusan-mk-dikatakan-mengikat-dan-tidak-mengikat>
- Nadziroh dkk, 2018, “Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia”, *Trihayu: Jurnal Pendidikan*, Vol. 4, No 3
- Nafiatul Munawaroh, 2025, “Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”, *jdih.sukoharjokab.go.id*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/perbedaan-mahkamah-agung-dan-mahkamah-konstitusi>
- Nanang Sri Darmadi, 2011, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia “, *Jurnal Hukum*, Vol 26, No 1
- Nayla Elmahasina 2025, “Pentingnya Pendidikan Dasar Bagi Anak di Indonesia”, *Karimah Tauhid*, Vol 2, No 4
- Nn, 2023, “Definisi Pendidikan dan Pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara”, *kumparan.com*, 19 Juli, <https://kumparan.com/berita-terkini/definisi-pendidikan-dan-pengajaran-menurut-ki-hajar-dewantara> diakses pada 29 Oktober 2025
- Nn, 2023, “Madrasah Ibtidaiyah”, *ayomadrasah.id*, <https://www.ayomadrasah.id/p/madrasah-ibtidaiyah>, Diakses pada 16 Desember 2025

- Nopan Omeri, 2015, “Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan”, *Nitro Profesional*, Vol 9, No 3
- Nur Muhammad Najmi Muhajir, Machdum Bachtiar, Anis Fauzi, 2023, “Pentingnya Manajemen Pembiayaan dalam Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol 5, No 2
- Raka Maheswara, 24 Agustus 2025, “BPS: Mayoritas Siswa Indonesia Bersekolah di Kota dan di Sekolah Negeri pada 2024”, *dataloka.id*, <https://dataloka.id/humaniora/4540/bps-mayoritas-siswa-indonesia-bersekolah-di-kota-dan-di-sekolah-negeri-pada-2024> Diakses pada 8 Desember 2025
- Retia Kartika Dewi, 3 Juli 2023, “Implikasi: Pengertian, Jenis, dan Contohnya”, *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/03/200000269/implikasi--pengertian-jenis-dan-contohnya>, Diakses pada 16 Desember 2025
- Reviana Mutiara Indah, Irwan Triadi, 2025, “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma”, *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, Jakarta
- Shelty D.M Sumual, dkk, 2025 “Teori dan Konsep Pembiayaan Pendidikan”, *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, Vol 9, No 5
- Soimin, 2013, “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *UII Press*, Yogyakarta
- Stephanus Aranditio, 2025, “Kemendikdasmen Pelajari Putusan MK soal Pendidikan Dasar Gratis Negeri dan Swasta”, *kompas.id*, <https://www.kompas.id/artikel/kemendikdasmen-pelajari-putusan-mk-soal-pendidikan-dasar-gratis-negeri-dan-swasta>, Diakses pada 15 Januari 2025
- Susana Rita Kumalasanti, 2025, “MK: Pemerintah Wajib Menyediakan Pendidikan Dasar Gratis di Sekolah Negeri dan Swasta”, *kompas.id*, <https://www.kompas.id/artikel/mk-pemerintah-wajib-menyediakan-pendidikan-dasar-gratis-di-sekolah-negeri-dan-swasta>, Diakses pada 16 Januari 2025
- Trisuharto Clinton, 2025, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/Puu-Xxii/2024 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan”, *Kupas*, Semarang, Vol 2, No 6

Unesco, “Pendidikan mengubah hidup”, [unesco.org, https://www.unesco.org/en/education](https://www.unesco.org/en/education), Diakses 14 Januari 2026

Utami Argawati, 19 Maret 2024, “Pemerintah: Biaya Pendidikan Dasar Sesuai dengan Konstitusi 1945”, [en.mkri.id, https://en.mkri.id/news/details/2024-0319/Govt%3A_Basic_Education_Costs_in_Line_with_1945_Constitution](https://en.mkri.id/news/details/2024-0319/Govt%3A_Basic_Education_Costs_in_Line_with_1945_Constitution), Diakses pada 16 Desember 2025

_____, 2025, “Negara Harus Mendanai Sekolah Dasar Swasta yang Memenuhi Persyaratan”, [en.mkri.id, https://en.mkri.id/news/details/2025-05-27/The_State_Must_Fund_Private_Primary_Schools_That_Meet_Requirements](https://en.mkri.id/news/details/2025-05-27/The_State_Must_Fund_Private_Primary_Schools_That_Meet_Requirements) Diakses pada 19 Januari 2026

Virto Silaban, 2021, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol 1, No 1

Yumna Ellisa & Abdullah Fikri, 2024, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Objek Lelang Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Hak Tanggungan Yang Dimilikinya”, *Jurnal Kritis Studi Hukum*, Vol 9, No 9